

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PRAKTIK PENITIPAN ANAK OLEH
ORANG TUA YANG BEKERJA
(Studi Kasus Di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh

Tio Ade Taufiqurrahman

NIM. C71213137



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhsiyah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tio Ade Taufiqurrahman
NIM : C71213137
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ahwal
Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan UU No.23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap
Praktik Pentipan Anak Oleh Orang Tua Yang
Bekerja (Studi Kasus di Desa, Moronyamplung,
Kecamatan Kembangbah, Kabupaten Lamongan)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Tio Ade Taufiqurrahman

NIM. C71213137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tio Ade Taufiqurrahman NIM. C71213137 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Januari 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. M. Chufron, Lc, MHI
NIP.197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tio Ade Taufiqurrahman NIM. C71213137 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



H.M. Ghuffron, Lc., MHI

NIP: 197602242001121003

Penguji II,



Dr. H. Makinuddin, S.N., M.Ag.

NIP: 195711101996031001

Penguji III,



M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si

NIP: 197911052007011019

Penguji IV,



Saoki, MHI

NIP: 1974040420071021004


Surabaya, 12 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H

NIP: 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tio Ade Taufiqurrahman
NIM : C71213137
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : tioade00@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 jipsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PRAKTIK PENITIPAN ANAK OLEH ORANG TUA YANG BEKERJA (Studi Kasus di Desa Moronyamplung, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis

(Tio Ade Taufiqurrahman)

Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah Pertama, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Kedua, suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya. Ketiga, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan adalah pertama, suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik.

Kedua, suami wajib menjaga istri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah.

Ketiga, suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri. Keempat, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina ahlak istri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sikap tegas di sini dimaksudkan untuk mendidik dan membina ahlak istri. Keempat, istri wajib melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang istri wajib

Bab tiga penyajian data, berisi mengenai data umum seperti; Kondisi masyarakat di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan serta pendapat masyarakat sekitar dan tokoh agama seperti Ustadz, Modin, Kyai tentang praktek penitipan anak di desa tersebut.

Selanjutnya bab empat analisis data, peneliti akan membahas tentang“Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap praktik penitipan anak oleh orang tua yang bekerja di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran

terjadinya sebuah perceraian terjadi diantara keduanya sehingga harus ditentukan hak hadhanah, sehingga dibutuhkan biaya hidup dalam pemeliharaan anak.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 2:233 yang berbunyi.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana ibu menyusui adalah hak ibu mendapatkan nafkah bagi si ibu dan terutama anaknya, karena bapak berkewajiban mencukupi sandang dan pangan. Mereka dibangsakan atas nama bapak dan pemberian nafkah itu juga hendaklah sesuai dengan kelayakan si wanita dalam lingkungannya, sehingga ia tidak mengalami kesulitan dalam bentuk pelayanan apapun cara-cara penuaiannya.

Ayah dan ibu sebaiknya saling berbagi dalam susah dan kebahagiaan terhadap anak dan menjadikan anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa tanpa

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian Pasal 156, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.

Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

2. Kewajiban Orang Tua Menurut Hukum Islam

Kewajiban tentang memelihara ini adalah pengertian yang sangat luas dan rasanya sulit untuk memberi definisi yang lengkap atas arti pemeliharaan ini. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberi suatu definisi tentang arti pemeliharaan dimaksud. Nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan pengertian pemeliharaan pada kondisi-kondisi perkembangan sosial.

Dalam Hukum Islam, kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam berbagai tempat dalam Al-Qur'an agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah SWT menyebutkan bersamaan dengan pentauhidan-Nya dan memerintahkan para hamba-Nya untuk melaksanakan sebagaimana akan disebutkan sebagai berikut. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim.

C. SEJARAH TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Masalah seputar kehidupan anak merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian secara khusus. Akibat kegagalan pranata sosial disinyalir sebagai penyebab ketidakmampuan pemerintah untuk mewujudkan kondisi ideal dalam melindungi hak-hak anak Indonesia. Walaupun banyak naskah akademik, seminar-seminar, lokakarya yang mengusung tentang tema perlindungan anak namun belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perlindungan anak dalam arti menyeluruh (komprehensif).

Jika mengacu kepada sejarah lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 maka keberadaan UU *a quo* merupakan bentuk kepedulian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan terlaksananya draf pertama Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Draft pertama ini tersusun pada tahun 1998 dalam kondisi politik dan keamanan Indonesia yang kurang menguntungkan serta krisis ekonomi yang begitu mengawatirkan – masa pergantian pemerintahan dari Soeharto ke Habibie, kemudian dilanjutkan pada masa Abdurrahman Wahid - yang menyebabkan draf Rancangan Undang-undang ini tertunda.

Situasi yang tidak kondusif seperti ini mendorong UNICEF untuk memfasilitasi penyusunan suatu Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Anak melalui suatu tim yang dikenal dengan Tim-7, yang anggotanya terdiri dari wakil Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, Kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat, Lembaga Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Lembaga Perlindungan Anak. Sejumlah masukan dari masyarakat, pakar, pejabat pemerintah, dan penegak hukum, diterima oleh Tim-7, diolah, dan diintegrasikan ke dalam naskah RUU tentang Perlindungan Anak.³²

Singkatnya RUU tersebut disampaikan kepada DPR-RI, kemudian oleh DPR-RI disampaikan kepada Presiden RI dengan surat Nomor RU-02/1090/DPR-RI/2002 tanggal 20 Februari 2002 dengan permintaan untuk dibicarakan dengan

³² Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Perlindungan Anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jakarta : KPAI), 1

Yang di maksud anak dalam UU NO.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Undang-undang ini bertujuan untuk menjemin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Karena setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Karena setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- c. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- e. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- f. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- g. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
- h. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- i. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- j. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- k. Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- l. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- m. Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- n. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- o. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

- (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- p. Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- q. Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- r. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- s. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi,

- Sebelah Selatan : Desa Tugu, Kecamatan Mantup
- Sebelah Barat : Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup
- Sebelah Timur : Desa Dumpsung, Kecamatan Kembangbahu

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Moronyamplung dari jumlah penduduknya, 98% penduduknya beragama Islam dan 2% beragama Kristen dan Katholik. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran Islam juga sangat menonjol dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar diantaranya:

- a. Kegiatan yasinan yang dilakukan oleh para lelaki baik itu yang bapak-bapak, Remaja dan yang masih kecil. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam jum'at setelah solat Isya' di tempat yang berbeda, bergiliran di rumah-rumah penduduk atau mushollah yang ada disana.
- b. Kegiatan diba'iyah yang dilakukan oleh anak-anak remaja putra dan putri setiap malam selasa setelah Magrib di tempat masjid secara bergiliran.
- c. Kegiatan tahlil sekaligus pengajian yang dilakukan oleh semua kalangan perempuan setiap sebulan sekali ditempat rumah warga secara bergantian.

Desa Dadapmulyo yang seluruh warganya beragama Islam juga mempunyai fasilitas keagamaan yang cukup lengkap. Hal ini terbukti dengan dibangunnya masjid dan musholla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

kenapa tidak suami saja yang bekerja karena tugas suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya, menurut penulis dalam keluarga ini untuk faktor ekonomi dapat dikatakan mampu, mengapa sang istri juga ikut bekerja dan membiarkan anaknya diasuh oleh tetangga sekitar, bukannya itu sudah kewajiban seorang istri untuk menjaga anak-anaknya. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencari nafkah, tetapi lebih dari itu orang tua juga harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya dan memberi contoh yang baik-baik, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sudah mengatur bahwa setiap anak setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan oleh orang tuanya.

Apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang tua lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7), setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 14).

Sebagai lembaga pendidikan anak yang utama dan pertama keluarga dalam pendidikan Islam mempunyai pengaruh besar terhadap kepribadian anak karena suasana pendidikan yang pertama kali dialaminya akan selalu menjadi kenangan sepanjang hidupnya. Pendidikan seperti ini memerlukan pembiasaan dan pemeliharaan dengan penuh rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Dengan latar belakang seperti inilah yang menjadi pertimbangan penulis ingin sekali membahas, meneliti lebih mendalam mengenai dampak tindakan

adalah notabennya sudah cukup sehingga seharusnya istri tidak perlu berupaya untuk bekerja akan tetapi cukup dirumah dan membesarkan anaknya, karena kewajiban orang tua kepada anaknya adalah:

1. Memberi nama yang baik
2. Ibu hendaknya Menyusui anaknya.
3. Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu).
4. Mengkhitan si anak
5. Mengajari alquran, sholat,puasa, adab dan etika
6. Mengajari anak naik kuda, berenang dan memanah.
7. Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau menikah.
8. Memilihkan teman yang baik.
9. berbuat adil kepada semua anak anaknya.
10. Menjadi contoh yang baik bagi anaknya.
11. Mencarikan pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya.

Jika dilihat dari pengertian dan hukum dari hadhanah sendiri dan kewajiban orang tua kepada anak terhadap penitipan anak di desa Moronyamplung dapat ditarik kesimpulan bahwa penitipan anak tersebut tidak dibenarkan, karena kedua orang tua tergolong mampu sehingga tidak perlu istri ikut bekerja, dan dalam praktek penitipan ini tidak adanya upah yang diberikan oleh orang tua kepada pengasuh.

Pendidikan itu merupakan hak mendasar bagi sang anak. Pendidikan tersebut memiliki dua tujuan yang utama, yakni memberikan kondisi yang layak agar si anak bisa belajar agama sebagai bekal di akhirat dan tujuan kedua mencetak generasi unggul berkarakter yang siap terjun di dunia nyata. Komponennya bisa sangat bervariasi.

Baik menyangkut kesiapan fisik, spiritualitas, maupun intelektualitas. Tuntunan mendidik anak ini sesuai dengan seruan Alquran yang meminta agar orang tua menjaga segenap keluarga dari berbagai hal yang menjerumuskan. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Menurut Imam al-Kasani, perempuan dinilai paling layak mendidik anak karena ia dikenal dengan kelembutan dan kesabarannya. Syekh Muhammad Khatib as-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj mengatakan, ibu dinilai paling pantas mendidik anak karena pada umumnya ia lebih lembut dan sabar menghadapi anak.

Dalam konteks apakah pendidikan itu termasuk hak anak atau sekaligus pula hak ibu, Prof Abd al Karim Zaidan menjelaskan kedua persoalan itu dalam bukunya berjudul al-Mufashal fi Ahkam al-Marati. Permasalahan

pertama yang ia bahas ialah soal status pengasuhan itu. Ia mengutip pendapat para ulama mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi, pengasuhan anak itu adalah hak bagi ibu dan dianggap hak pula untuk si anak. Pendapat ini disampaikan oleh al-Jashash. Ia mengatakan, seorang ibu itu berhak membesarkan anak selama ia masih kecil sekalipun tak perlu lagi asupan ASI.

Mazhab Syafii menyebut, pengasuhan anak adalah hak bagi ibu. Syekh as-Syarbini mengatakan hal itu dalam Mughni al-Muhtaj. Menurutnya, hak itu akan tetap berada di tangan ibu. Bila ia menghilang atau berhalangan seperti sakit berkepanjangan, hak itu berada di pihak nenek.

Dalam kondisi berhalangan seperti ini, ibu si anak tidak boleh dipaksa mengasuh selama yang bersangkutan tidak menanggung beban nafkah. Kecuali jika tidak terdapat sosok ayah dan ialah pencari nafkah, ia wajib dipaksa mengasuh.

Pandangan ulama Mazhab Maliki terpecah. Ada yang berpendapat pengasuhan itu adalah hak bagi ibu. Sebagian lain berpandangan pengasuhan tersebut adalah hak bagi anak. Seandainya sang ibu membatalkan haknya tersebut tanpa sebab, kemudian ia ingin mengambilnya kembali, ia tidak berhak. Ini karena hak asus tersebut adalah milik ayah, menurut pendapat yang populer. Merujuk opsi yang lain, ia bisa mengambilnya kembali.

Menurut Mazhab Hanbali, jika seorang ibu menolak mengasuh, ia tidak dipaksa. Karena, mengasuh anak bukanlah kewajiban atasnya. Ini berarti bahwa pengasuhan anak bukan kewajiban bagi ibu, melainkan adalah hak. Hak tidak boleh ada pemaksaan.

Tujuan dikeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah bahwa Negara melindungi anak dari beberapa ancaman dan Negara mengambil peran penting dalam keselamatan dan kesejahteraan hidup anak dibawah umur. Sebelum kita melihat kasus prnitipan anak di desa Moronyamplung menggunakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak lebih dulu kita melihat hak yang perlu didapat anak dari orang tua, antara lain:

1. Hidup, tumbuh, berkembang.
2. Identitas diri.
3. Kewarganegaraan
4. Memeluk Agama.
5. Berhak mengetahui orang tua,
6. Dibesarkan dan diasuh orang tua.
7. Pendidikan.
8. Pelayanan kesehatan.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak terdapat pada pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

